

# PROYEK STRATEGIS NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN



sumber: [kek.go.id](http://kek.go.id)

## I. PENDAHULUAN

Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK merupakan proyek strategis nasional (PSN)<sup>1</sup>. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah<sup>2</sup>. Pembiayaan pembangunan KEK bersumber dari: APBN, APBD, Badan Usaha, dan/atau Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu<sup>3</sup>. Hingga saat ini, pemerintah telah menetapkan sedikitnya 15 (lima belas) KEK, terdiri dari 9 KEK Industri dan 6 (enam) KEK Pariwisata. Dari 15 KEK tersebut, 11 KEK telah beroperasi atau sudah melayani investor dan telah menghasilkan realisasi investasi hingga Rp22,2 triliun dan juga telah berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan<sup>4</sup>.

RPJMN 2020-2024 mengambil tema “Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.” RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan

<sup>1</sup> Pasal 39 Perpres Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016.

<sup>3</sup> Pasal 1 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus *juncto* Pasal 1 PP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

<sup>4</sup> [Indonesiabaik.id](http://Indonesiabaik.id), Kawasan Ekonomi Khusus Berkembang Pesat Berpersan Tingkatkan Perekonomian, diakses 02 Juni 2020, pukul. 11.50 wita

ke-4 atau terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi penting dalam upaya pencapaian target pembangunan dalam RPJPN<sup>5</sup>. Indonesia adalah salah satu negara yang mendukung program SDGs, yang berperan serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global untuk mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya<sup>6</sup>.

Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di KEK yang diatur dengan undang-undang<sup>7</sup>. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ketentuan mengenai KEK diatur dengan Undang-Undang yaitu UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Bahwa untuk mengembangkan kegiatan perekonomian pada wilayah Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kutai Timur yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional, telah ditetapkan PP Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK). Tulisan ini dibuat sebagai informasi hukum dalam memahami gambaran terkait KEK sebagai Proyek Strategis Nasional mulai dari sasaran pengembangan KEK, persyaratan pembentukannya serta kewenangan perizinan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan yang penguangannya dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif.

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu:

- a. Apa saja yang menjadi Proyek Strategis Nasional di Kalimantan Timur?
- b. Apa yang menjadi sasaran pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus?
- c. Bagaimana persyaratan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus?
- d. Bagaimana pengaturan kewenangan perizinan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan?

---

<sup>5</sup> *Rancangan Teknokratik Rencana Strategis BPK RI 2020-2024*, Jakarta, Oktober 2019, hlm. 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN Nasional) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 (Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024).

<sup>6</sup> Untuk mengimplementasikan SDGs dimaksud, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan terikat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi.

<sup>7</sup> Pasal 31 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

### III. PEMBAHASAN

#### A. Proyek Strategis Nasional di Kalimantan Timur

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Proyek Strategis Nasional dapat diubah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Tanah lokasi Proyek Strategis Nasional ditetapkan oleh gubernur. Tanah yang telah ditetapkan lokasinya, tidak dapat dilakukan pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik hak kepada pihak lain selain kepada Badan Pertanahan Nasional.

Berdasarkan Lampiran Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, setidaknya ada 7 (tujuh) Daftar Proyek Strategis Nasional untuk daerah Kalimantan Timur, yaitu sbb:

No.	Proyek Strategis Nasional di Kalimantan Timur	Deskripsi Proyek
1.	Jalan Tol Balikpapan - Samarinda (99 km); dalam kategori Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol.	Jalan tol sepanjang 99,02 kilometer yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Jalan tol ini menjadi jalan tol pertama yang ada di Pulau Kalimantan dan direncanakan akan melintasi wilayah Ibu Kota Baru RI di Kalimantan Timur. Jalan tol Balikpapan-Samarinda mulai beroperasi sejak tahun 2019. Penanggung Jawab proyek ini adalah Kemen PU-PR c.q. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dengan skema pendanaan swasta <sup>8</sup> .
2.	Pelabuhan KEK Maloy; dalam kategori Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas.	Pelabuhan KEK Maloy adalah pelabuhan yang terletak di provinsi Kalimantan Timur, di kabupaten/kota Kutai Timur. Pelabuhan ini direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 5 Ha. Penanggung Jawab proyek ini adalah Kementerian Perhubungan <sup>9</sup> .
3.	Kilang Minyak Bontang; dalam kategori Program Pembangunan Kilang Minyak.	Proyek pembangunan kilang minyak baru ( <i>Grass Root Refinery</i> ) dengan kapasitas produksi bahan bakar minimal 300 ribu barel per hari yang akan dibangun di Bontang, Kalimantan Timur. Perencanaan pembangunan Kilang Minyak Bontang

<sup>8</sup> <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/a-proyek-pembangunan-infrastruktur-jalan-tol/jalan-tol-balikpapan-samarinda-9935km/>, diakses 20 Juni, Pukul 15.50 wita

<sup>9</sup> <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/h-proyek-pembangunan-pelabuhan-baru-dan-pengembangan-kapasitas/pelabuhan-kek-maloy-2/>, diakses 20 Juni 2020, Pukul. 15.00 wita

		akan menggunakan konfigurasi yang mempertimbangkan sistem lain seperti sistem petrokimia. Selanjutnya, hasil produksi kilang minyak tersebut akan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dalam negeri. Penanggung Jawab proyek adalah PT Pertamina dengan Skema pendanaan adalah penugasan PT Pertamina dengan kerjasama Swasta <sup>10</sup> .
4.	<i>Upgrading</i> kilang-kilang eksisting (RDMP); dalam kategori Program Pembangunan Kilang Minyak.	Proyek RDMP ( <i>Refinery Development Master Plan</i> ) adalah proyek untuk merevitalisasi 5 kilang yang ada di Cilacap, Jawa Tengah; Balongan, Jawa Barat; Dumai, Riau; Balikpapan, Kalimantan Timur; Plaju, Sumatera Selatan untuk meningkatkan kapasitas kilang minyak di Indonesia. RDMP dibutuhkan bersamaan dengan proyek kilang minyak baru ( <i>Grass Root Refinery</i> ) untuk meningkatkan kapasitas produksi kilang minyak yang sudah ada di Indonesia. Dengan revitalisasi 5 kilang di Cilacap, Balikpapan, Plaju, Balongan, dan Dumai, maka produksi diestimasi akan meningkat 150%. <sup>11</sup>
5.	Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang, Gahem, dan Bangka ( <i>Indonesia Deepwater Development Project/IDD</i> ); dalam kategori Proyek Pipa Gas/Terminal LPG.	Lapangan Bangka sudah mulai berproduksi. Saat ini sedang dilakukan pembahasan antara K3S dan SKK Migas terkait dengan Plan of Development (POD) lapangan Gendalo dan Gahem <sup>12</sup> . Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah pihak yang memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah RI (SKK Migas), merupakan Badan Usaha Tetap atau Perusahaan Pemegang Hak Pengelolaan dalam suatu Blok atau Wilayah Kerja yang memiliki hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia.
6.	Bendungan Marangkayu; dalam kategori Proyek Bendungan dan Jaringan Irigasi.	Bendungan Marangkayu adalah bendungan yang terletak di provinsi Kalimantan Timur, di kabupaten Kutai Kartanegara. Bendungan ini direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar

<sup>10</sup> <https://kppip.go.id/proyek-prioritas/minyak-gas/kilang-minyak-bontang/>, diakses 20 Juni 2020, Pukul 15.25 wita

<sup>11</sup> <https://kppip.go.id/proyek-prioritas/minyak-gas/revitalisasi-5-kilang-minyak-eksisting-rdmp/>, diupload Desember 2019, diakses 20 Juni 2020, pukul 16.10 wita.

<sup>12</sup> <https://kppip.go.id/proyek-prioritas/ketenaga-listrikan/pengembangan-lapangan-gendalo-maha-gandang-gahem-dan-bangka-indonesia-deepwater-development-projectidd/>, diakses 20 Juni 2020, pukul 16.20 wita

		12.37M <sup>3</sup> diharapkan dapat mengairi lahan seluas 4500 Ha, mengurangi debit banjir sebesar 0,73 M <sup>3</sup> /detik, menyediakan pasokan air baku sebesar 0,45 M <sup>3</sup> /detik, dan menghasilkan listrik sebesar 1,35 MW <sup>13</sup> . Penanggung jawab proyek ini adalah Kementerian PUPR <sup>14</sup> .
7.	Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Provinsi Kalimantan; dalam kategori Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus.	Berdasarkan keunggulan geostrategis wilayah Kutai Timur, KEK MBTK akan menjadi pusat pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya, serta pusat bagi industri energi seperti industri mineral, gas dan batu bara. KEK MBTK ini diproyeksikan menarik investasi sebesar Rp.34,3T dan diproyeksikan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 55.700 tenaga kerja hingga tahun 2025 <sup>15</sup> .

## B. Sasaran Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

Dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional<sup>16</sup> (RPJMN) 2015-2019 Buku II Agenda Pembangunan Bidang disebutkan bahwa Sasaran pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)<sup>17</sup> adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kawasan sebagai pusat kegiatan industri bernilai tambah tinggi;
2. Meningkatnya jumlah KEK dari 8 kawasan menjadi 11 kawasan pada tahun 2019;
3. Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kawasan maupun distribusi barang ke luar kawasan;
4. Terjalinnnya koordinasi yang baik untuk meningkatkan kualitas kegiatan perencanaan pembangunan;
5. Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki hubungan kelembagaan yang harmonis dengan perusahaan;
6. Tersedianya lahan untuk pengembangan kawasan industri pengolahan, jasa, dan pariwisata yang siap untuk dikelola;
7. Terjaminnya kesejahteraan tenaga kerja di kawasan.

<sup>13</sup> [<sup>14</sup> \[<sup>15</sup> \\[<sup>16</sup> Berdasarkan Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.\\]\\(https://kek.go.id/kawasan/Maloy-Batuta-Trans-Kalimantan, diakses 20 Juni 2020, pukul 16.44 wita</a></p>
</div>
<div data-bbox=\\)\]\(https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/p-proyek-bendungan-dan-jaringan-irigasi/bendungan-marangkayu/#:~:text=Bendungan%20Marangkayu%20adalah%20bendungan%20yang,di%20kabupaten%20kota%20Kutai%20Kartanegara, diakses 20 Juni 2020, pukul 16.45 Wita</a></p>
</div>
<div data-bbox=\)](https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/p-proyek-bendungan-dan-jaringan-irigasi/bendungan-marangkayu/#:~:text=Bendungan%20Marangkayu%20adalah%20bendungan%20yang,di%20kabupaten%20kota%20Kutai%20Kartanegara, diakses 20 Juni 2020, pukul 16.30 Wita</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

<sup>17</sup> Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, *Buku II Agenda Pembangunan Bidang*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, hlm. 95.

Berdasarkan catatan penulis setidaknya ada 15 (lima belas) daftar Kawasan Ekonomi Khusus yang telah dibentuk hingga juni 2020<sup>18</sup>:

No.	Nama Kawasan	Provinsi
1.	KEK Sei Mangkei	Sumatera Utara
2.	KEK Tanjung Api-Api	Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan
3.	KEK Tanjung lesung	Kab. Pandeglang, Banten
4.	KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan <sup>19</sup>	Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur
5.	KEK Palu	Kota Palu, Sulawesi Tengah
6.	KEK Bitung	Sulawesi Utara
7.	KEK Mandalika	Nusa Tenggara Barat
8.	KEK Morotai	Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara
9.	KEK Tanjung Kelayang <sup>20</sup>	Kepulauan Bangka Belitung
10.	KEK Sorong	Kab. Sorong, Papua Barat
11.	KEK Arun Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe dan Kab. Aceh Utara <sup>21</sup>
12.	KEK Galang Batang <sup>22</sup>	Pulau Bintan, Kepulauan Riau
13.	KEK Singhasari	Kab. Malang, Jawa Timur
14.	KEK Kendal	Kab. Kendal, Jawa Tengah
15.	KEK Likupang	Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara

### C. Persyaratan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK yaitu: area baru, perluasan KEK yang sudah ada atau sebagian lokasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) seperti lokasi KPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPB Karimun<sup>23</sup>. Lokasi yang diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria sebagai berikut<sup>24</sup>:

- a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;

<sup>18</sup> Sumber: PP No. 26/2012 tentang KEK Tanjung Lesung, PP No. 29/2012 tentang KEK Sei Mangkei, PP No.31/2014 tentang KEK Palu, PP No. 32/2014 tentang KEK Bitung, PP No. 50/2014 tentang KEK Morotai, PP No.51/2014 tentang KEK Tanjung Api Api, PP No.52/2014 tentang KEK Mandalika, PP No. 85/2014 tentang KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan.

<sup>19</sup> PP Nomor 85 Tahun 2014 tentang KEK MBTK

<sup>20</sup> PP Nomor 6 Tahun 2016 tentang KEK Tanjung Kelayang; berlokasi di Pulau Belitung.

<sup>21</sup> PP No. 5 Tahun 2017 tentang KEK Arun Lhokseumawe

<sup>22</sup> PP No. 42 Tahun 2017 tentang KEK Galang Batang

<sup>23</sup> Pasal 3 PP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

<sup>24</sup> Pasal 5 PP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud meliputi kawasan budi daya yang peruntukannya berdasarkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional merupakan lokasi yang memiliki akses ke pelabuhan atau bandar udara atau tempat lain yang melayani kegiatan perdagangan internasional.

- b. dukungan dari Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- c. terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan
- d. mempunyai batas yang jelas

Pembentukan KEK dapat diusulkan oleh: Badan Usaha, Pemerintah Daerah kabupaten/kota; atau Pemerintah Daerah provinsi. Badan Usaha sebagaimana dimaksud terdiri atas: BUMN, BUMD, Koperasi, Badan Usaha Swasta berbentuk perseroan terbatas, dan badan usaha patungan atau konsorsium<sup>25</sup>. Berikut persyaratan pengusulan pembentukan KEK oleh Badan Usaha, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota/provinsi

Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus		
oleh Badan Usaha <sup>26</sup> (BUMN, BUMD, Koperasi, PT, atau Konsorsium)	Oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota <sup>27</sup>	oleh Pemerintah Daerah Provinsi <sup>28</sup>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Usaha mengusulkan pembentukan KEK melalui Pemerintah Daerah Provinsi setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</li> <li>2. Usulan pembentukan KEK dilengkapi dengan dokumen paling kurang berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peta lokasi pengembangan dan luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;</li> <li>b. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi;</li> <li>c. rencana dan sumber pembiayaan;</li> <li>d. Izin Lingkungan dilaksanakan sesuai</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengusulkan pembentukan KEK melalui Pemerintah Daerah provinsi.</li> <li>2. Usulan pembentukan KEK dilengkapi dengan dokumen paling kurang berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peta lokasi pengembangan dan luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;</li> <li>b. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi;</li> <li>c. rencana dan sumber pembiayaan;</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Daerah provinsi mengusulkan pembentukan KEK yang dilengkapi dengan dokumen paling kurang berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peta lokasi pengembangan dan luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;</li> <li>b. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi;</li> <li>c. rencana dan sumber pembiayaan;</li> <li>d. Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> </ol> </li> </ol>

<sup>25</sup> Pasal 11 PP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

<sup>26</sup> Pasal 15 PP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

<sup>27</sup> Pasal 16 PP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

<sup>28</sup> Pasal 17 PP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial;</p> <p>f. jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis;</p> <p>g. akta pendirian Badan Usaha;</p> <p>h. persetujuan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan</p> <p>i. penguasaan lahan atas sebagian atau seluruh dari lahan usulan KEK.</p>	<p>d. Izin Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial;</p> <p>f. jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis;</p> <p>g. dukungan Pemerintah Daerah seperti komitmen rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah;</p> <p>h. penguasaan lahan atas sebagian atau seluruh dari lahan usulan KEK.</p>	<p>e. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial;</p> <p>f. jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.</p> <p>g. persetujuan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan</p> <p>h. penguasaan lahan atas sebagian atau seluruh dari lahan usulan KEK.</p>
---	--	---

Usulan pembentukan KEK oleh Badan Usaha disampaikan secara tertulis oleh pimpinan Badan Usaha melalui Pemerintah Daerah provinsi kepada Ketua Dewan Nasional yang disertai dengan dokumen persyaratan. Usulan pembentukan KEK oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota disampaikan secara tertulis oleh bupati/walikota melalui Pemerintah Daerah provinsi kepada Ketua Dewan Nasional yang disertai dengan dokumen persyaratan. Usulan pembentukan KEK oleh Pemerintah Daerah provinsi disampaikan secara tertulis oleh gubernur kepada Ketua Dewan Nasional yang disertai dengan dokumen persyaratan<sup>29</sup>. Pembentukan KEK yang telah disetujui oleh Dewan Nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### **D. Pengaturan Kewenangan Perizinan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Wilayah Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kutai Timur telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014. Pembiayaan untuk pembangunan KEK bersumber dari APBN, APBD, badan usaha, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>30</sup>.

<sup>29</sup> Pasal 20 ayat (1-3) PP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

<sup>30</sup> Pasal 31 PP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.



Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan, dan Nonperizinan adalah segala bentuk pelayanan, fasilitas fiskal, data, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>31</sup>. Perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional KEK yaitu: Penetapan lokasi, Izin Lingkungan, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dan/atau Izin Mendirikan Bangunan. Gubernur atau bupati/walikota selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional (PSN) di daerah memberikan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan PSN sesuai kewenangannya<sup>32</sup>.

Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan penerbitan perizinan dan nonperizinan, Gubernur dapat menunjuk penghubung dengan Administrator yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur<sup>33</sup>. Administrator diberi kewenangan dalam proses pelayanan administrasi, penandatanganan dokumen, penerbitan dokumen, bidang jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini, Administrator KEK MBTK adalah PTSP yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Kutai Timur<sup>34</sup>.

Tata cara perizinan dan non perizinan untuk setiap jenis kewenangan yang didelegasikan diatur oleh gubernur dalam bentuk petunjuk teknis meliputi: persyaratan teknis dan non teknis serta tahapan memperoleh perizinan, fasilitas dan kemudahan, dan mekanisme pengawasan dan sanksi. Berikut tabel bidang-bidang perijinan terkait pendelegasian KEK MBTK berdasarkan Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan dan Nonperizinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan.

PERIZINAN		
No.	Bidang	Jenis Perijinan
1.	Lingkungan Hidup	1. Izin Lingkungan Amdal 2. Izin Lingkungan (UPL & UKL) 3. Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut 4. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi.

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 2-3 Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

<sup>32</sup> Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

<sup>33</sup> Pasal 9 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan.

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2018. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Definisi ini tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. PTSP dibentuk di setiap provinsi, kabupaten, dan kota. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi pusat perizinan PTSP secara nasional.

2.	Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Industri Besar, Investasi Rp 10 Milyar tidak termasuk tanah Bangunan dan tempat usaha (masih berlangsung)</li> <li>2. Izin Perluasan Usaha.</li> </ol>
3.	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angka Pengenal Importir Produsen (API-IP) selain untuk Badan Usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan perizinan kontrak kerjasama dengan pemerintah Republik Indonesia.</li> <li>2. Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT-Produk Tertentu) untuk kosmetik</li> <li>3. Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT Produk Tertentu) untuk Elektronika</li> <li>4. Importir Terdaftar Besi atau Baja (IT-Besi atau Baja)</li> <li>5. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk Tekstil dan Produk Tekstil</li> <li>7. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk Elektronika dan Produk Komponennya.</li> <li>8. Persetujuan Impor Barang Modal bukan baru</li> <li>9. Importir Produsen Sodium Trypolypshophate (IP-STPP)</li> <li>10. Importir Produsen 4 Chloro -3,5- Dimentylphenol (IP-PCMX)</li> <li>11. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin)</li> <li>12. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPPB2) bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)</li> </ol>
4.	Pertambangan dan Energi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik</li> <li>2. Penetapan Izin Operasional Pembangkit Listrik</li> <li>3. Penetapan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik untuk Badan Usaha yang menjual Tenaga Listrik dan/atau menyewakan jaringan Tenaga Listrik kepada Badan Usaha yang izinnnya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.</li> <li>4. Penetapan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika pada Jaringan Milik Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Listrik atau Izin Operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.</li> <li>5. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik, meliputi Izin Usaha Jasa Penunjang Listrik dan Izin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik</li> <li>6. Pemanfaatan air bawah tanah</li> </ol>
5.	Pengelolaan Sumber Daya Air	<p>Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPAP) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemanfaatan Air Danau</li> <li>b. Pemanfaatan Air Sungai</li> <li>c. Pemanfaatan Air Laut</li> </ol>
6.	Perhubungan	Izin Usaha Bongkar Muat Barang
7.	Penelitian dan Pengembangan	Izin Penelitian yang dilakukan Individu atau Perusahaan yang bersifat komersil

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi<sup>35</sup> dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan memiliki luas 557,34 ha (lima ratus lima puluh tujuh koma tiga puluh empat hektar) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur<sup>36</sup>. Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan terdiri atas Zona Industri, Zona Logistik, dan Zona Pengolahan Ekspor. Wilayah Kutai Timur memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategi.

Keunggulan geoekonomi wilayah Kutai Timur kaya akan sumber daya alam seperti kelapa sawit, minyak, gas, mineral, dan batu bara serta terletak pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) yang merupakan lintasan laut perdagangan internasional dan masuk jalur interkoneksi Kalimantan dan Sulawesi, yakni merupakan jalur regional lintas trans Kalimantan, dan transportasi penyeberangan ferry Tarakan-Tolitoli, dan Balikpapan-Mamuju.

Keunggulan geostrategis wilayah Kutai Timur antara lain dipersiapkan sebagai pusat pengolah kelapa sawit dan produk turunannya, industri mineral, gas, batu bara, pariwisata, dan telah direncanakan dibangunnya pelabuhan internasional serta penanganan dan peningkatan jalan akses yang dapat mendukung kelancaran penyediaan bahan baku serta distribusi hasil industri Kutai Timur.

#### IV. PENUTUP

Kesimpulan yang dapat ditarik dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang diurai dan berlaku di atas adalah sebagai berikut:

1. Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan di wilayah Kalimantan Timur berdasarkan Lampiran Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, setidaknya ada 7 (tujuh) Daftar PSN untuk daerah Kalimantan Timur, yaitu: Jalan Tol Balikpapan – Samarinda, Pelabuhan KEK Maloy, Kilang Minyak Bontang, *Upgrading* kilang-kilang eksisting (RDMP), Pengembangan Gendaho,

---

<sup>35</sup> Penjelasan Pasal 2 UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, yang dimaksud dengan “geoekonomi” adalah kombinasi faktor ekonomi dan geografi dalam perdagangan internasional. “geostrategi” adalah kombinasi faktor geopolitik (pengaruh faktor geografi, ekonomi, dan demografi dalam politik luar negeri suatu negara) dan strategi yang memberikan peran tertentu pada suatu kawasan geografis.

<sup>36</sup> Pasal 2 PP No. 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan.

Maha, Bendungan Marakayu; dan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batauta Trans Kalimantan.

2. Sasaran pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah: Terwujudnya kawasan sebagai pusat kegiatan industri bernilai tambah tinggi, Meningkatnya jumlah KEK dari 8 kawasan menjadi 11 kawasan pada tahun 2019, Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kawasan maupun distribusi barang ke luar kawasan, Terjalannya koordinasi yang baik untuk meningkatkan kualitas kegiatan perencanaan pembangunan, Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki hubungan kelembagaan yang harmonis dengan perusahaan, Tersedianya lahan untuk pengembangan kawasan industri pengolahan, jasa, dan pariwisata yang siap untuk dikelola, dan Terjaminnya kesejahteraan tenaga kerja di kawasan.
3. Persyaratan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dapat diusulkan oleh badan usaha, pemda kabupaten/kota/provinsi dilengkapi dengan dokumen paling kurang berupa: peta lokasi pengembangan dan luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk, rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi, rencana dan sumber pembiayaan, Izin Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial, jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis, akta pendirian Badan Usaha, persetujuan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan penguasaan lahan atas sebagian atau seluruh dari lahan usulan KEK.
4. Berdasarkan lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan dan Nonperizinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan diatur beberapa perizinan dalam beberapa bidang diantaranya adalah: Lingkungan hidup, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, Pengelolaan Sumber Daya Air, Perhubungan, serta Penelitian dan Pengembangan

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan

- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;  
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan;  
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari;  
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019 tentang kawasan Ekonomi Khusus Likupang;  
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2019 tentang kawasan Ekonomi Khusus Kendal;  
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;  
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;  
Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN);  
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024;  
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan

### Buku

- Rancangan Teknokratik Rencana Strategis BPK RI 2020-2024;  
Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 *Buku II Agenda Pembangunan Bidang*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014;  
Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, *Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*, Juni 2019;

### Internet

- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3857878/investor-china-dan-korea-tertarik-bangun-kek-maloy-batuta>, *Investor China dan Korea Tertarik Bangun KEK Maloy Batuta*  
<https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01331221/penetapan-3kawasan-ekonomi-barubuka-peluangpekerjaan-bagi-masyarakatlokal>, *Penetapan 3 Kawasan Ekonomi Baru, Buka Peluang Pekerjaan bagi Masyarakat Lokal*.

Penulis : Kristianus Zega, Unit JDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur TA. 2020

*Disclaimer* : Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi (Maret 2020)